



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.011/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi kebijakan cukai hasil tembakau, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai Hubungan Keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN.

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
 2. Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau.
 3. Hubungan Keterkaitan adalah hubungan pengusahaan antar pabrik hasil tembakau dari aspek permodalan, manajemen kunci, dan/atau penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS).
 4. Direktur adalah Direktur Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
 6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 8. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.
 9. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum tahun anggaran berjalan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus serta menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Pengusaha Pabrik yang memiliki keterkaitan dari aspek:
 - a. permodalan;
 - b. manajemen kunci; dan/atau
 - c. penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari Pengusaha Pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10% (sepuluh persen);dianggap sebagai pengusaha yang memiliki Hubungan Keterkaitan.
- (2) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, dalam hal:
 - a. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada pabrik lainnya;
 - b. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada 2 (dua) pabrik atau lebih pada masing-masing pabrik;
 - c. Terdapat 2 (dua) pabrik atau lebih yang modalnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada masing-masing pabrik dimiliki oleh pihak yang sama;
 - d. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan merupakan pemegang saham terbesar dalam pabrik tersebut;
 - e. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan merupakan kreditur terbesar dalam pabrik tersebut; atau
 - f. Pengusaha Pabrik yang melakukan penjaminan terhadap Pengusaha Pabrik lainnya dalam rangka peminjaman modal.
- (3) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek manajemen kunci, dalam hal:
 - a. komisaris atau direksi suatu pabrik hasil tembakau menjadi komisaris atau direksi pada pabrik hasil tembakau lainnya dalam waktu yang bersamaan;
 - b. Pengusaha Pabrik yang berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian tertentu mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus Pengusaha Pabrik hasil tembakau lainnya;
 - c. Pengusaha Pabrik menjadi komisaris atau direksi pada pabrik hasil tembakau lainnya dalam waktu yang bersamaan; atau

f. p.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. terdapat karyawan tertentu suatu pabrik hasil tembakau berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional pabrik hasil tembakau lainnya dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek bahan baku, yaitu penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari Pengusaha Pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan Hubungan Keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pengusaha Pabrik yang hanya mengusahakan hasil tembakau jenis sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan golongan III dan/atau jenis hasil tembakau tanpa golongan dengan pengusaha pabrik hasil tembakau yang hanya mengusahakan hasil tembakau jenis sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan golongan III dan/atau jenis hasil tembakau tanpa golongan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif cukai hasil tembakau.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pernyataan memiliki Hubungan Keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disampaikan kepada:
- Kepala Kantor Wilayah apabila pabrik berada di bawah Kantor Wilayah yang sama;
 - Direktur apabila pabrik berada di bawah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Wilayah yang berbeda.
- (2) Atas pernyataan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Hubungan Keterkaitan Pengusaha Pabrik dengan Pengusaha Pabrik lainnya menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap Pengusaha Pabrik yang memiliki indikasi adanya Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya.
- (2) Untuk mendapatkan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap kegiatan Pengusaha Pabrik yang berada dalam wilayah pengawasannya.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan bukti-bukti, yaitu:
 - a. dokumen cukai atau dokumen pelengkap cukai;
 - b. laporan hasil penyelidikan;
 - c. laporan hasil audit; atau
 - d. bukti temuan lainnya, berupa catatan, buku, surat, dan dokumen lain.
- (4) Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya indikasi Pengusaha Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya, Kepala Kantor memberitahukan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah apabila pabrik berada di bawah Kantor Wilayah yang sama; atau
 - b. Direktur apabila pabrik berada di bawah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Wilayah yang berbeda.

Pasal II

1. Surat Pernyataan memiliki atau tidak memiliki Hubungan Keterkaitan yang telah disampaikan oleh Pengusaha Pabrik sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 dan Keputusan Penetapan Hubungan Keterkaitan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang diterbitkan sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013, dinyatakan batal dan tidak berlaku.
2. Pengusaha Pabrik harus menyatakan kembali memiliki atau tidak memiliki Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 dan selanjutnya tata cara pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

f. d.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1152

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



J. &